

Analisis Yuridis Proses Perawatan Tahanan Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota Berdasarkan Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2005

Rian Pribadi¹, Endeh Suhartini², Dadang Suprijatna³

¹ Rian Pribadi, e.1910903@unida.ac.id

² Endeh Suhartini, endeh.suhartini@unida.ac.id

³Dadang Suprijatna, dadang.suprijatna@unida.ac.id

ABSTRAK

Standar pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota adalah sebuah bidang yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan pemikiran. Ketentuan mengenai Minimum Standar Pelayanan Kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi atau praktik lain yang mungkin muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan menganalisis jaminan kesehatan yang diterima oleh tahanan di Polresta Bogor Kota, serta untuk mengevaluasi model jaminan kesehatan yang diberikan selama masa penahanan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa demi memberikan pelayanan yang optimal, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang berada di ruang tahanan Polres Bogor Kota. Meskipun pelayanan kesehatan bagi tahanan sudah dilaksanakan, realisasi dari pelayanan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa jaminan kesehatan yang disediakan bagi tahanan di Polresta Bogor Kota oleh Urdokes Polres Bogor hanya mencakup pelayanan dasar.

Kata Kunci : Proses, Perawatan, Tahanan

A. PENDAHULUAN

Menurut Martin Roestamy, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Hukum merupakan seperangkat aturan yang berasal dari norma-norma hukum, yang ditetapkan oleh penguasa negara. Setiap aturan tersebut memiliki sifat mengikat bagi setiap orang, dan pelaksanaannya ditegakkan dengan berbagai cara yang berlandaskan kekuatan dari alat-alat negara.¹

¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm.43.

Van der Mijl menjelaskan bahwa Hukum Kesehatan merupakan sekumpulan aturan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan layanan kesehatan dalam ranah hukum perdata, pidana, dan administrasi. Hukum kesehatan merupakan sebuah kajian yang mengeksplorasi hubungan hukum yang melibatkan dokter sebagai salah satu pihak yang berperan penting. Dalam konteks ini, dokter menjadi elemen yang sangat esensial dalam bidang kesehatan. Kajian hukum kesehatan mencakup berbagai aspek, termasuk hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, serta regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Hukum mengenai penggunaan peralatan seperti Hukum X-ray dan hukum keselamatan juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang dan peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan segala hal yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.²

Hukum kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih tergolong baru di Indonesia. Bidang ini mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang terkait langsung dengan pemeliharaan serta perawatan kesehatan, khususnya bagi individu yang berada dalam kondisi rentan. Dalam hal ini, hukum kesehatan berfokus pada penerapan hukum perdata dan pidana yang relevan dengan hubungan hukum di sektor layanan kesehatan. Elemen-elemen dalam hukum kesehatan berkembang melalui kolaborasi antara hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, serta hukum internasional. Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum kesehatan juga mencerminkan integrasi antara aspek moral dan hukum. Oleh sebab itu, pengembangan berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat mencapai standar yang lebih tinggi.³

² Endeh Suhartini, *Legal Perspective Of Medical Care System For Prisoners And Detainees*, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* Volume 8, Issue 9, September 2017, pp. 406–412.

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hlm.22.

Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan mengedepankan norma-norma yang berlaku. Ada dua aspek krusial yang perlu mendapat perhatian: pertama, tanggung jawab atas pelayanan kesehatan berada di tangan pemerintah dan sektor swasta, yang perlu menjalankan kerjasama dengan masyarakat; kedua, pelayanan kesehatan harus bebas dari motif keuntungan. Mengikuti kedua prinsip ini sangat penting untuk mencegah timbulnya reaksi negatif dari masyarakat dan untuk menghindari konflik serta potensi tuntutan hukum.⁴

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tanah air. Dengan diterapkannya undang-undang ini, telah terjadi pergeseran paradigma yang menekankan perhatian lebih pada promosi dan pencegahan kesehatan, sembari tetap mempertimbangkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Melalui perubahan paradigma ini, diharapkan perilaku masyarakat dapat berubah, sehingga angka kesakitan dan kematian bisa diminimalkan.⁵ Di antara berbagai jenis layanan kesehatan, pelayanan yang diperuntukkan bagi tahanan memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan akses kesehatan bagi mereka.

Tahanan, sebagai bagian integral dari masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia yang memiliki kebutuhan. Seperti dinyatakan Nawawi, "Manusia-manusia yang terkurung di dalam dinding penjara sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga, dan keterampilan yang merupakan fondasi bagi setiap masyarakat yang memiliki motivasi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengenali bakat-bakat mereka dengan memberikan pengarahan dan bimbingan yang tepat."⁶

⁴ *Ibid.*, Hlm.24.

⁵ Bambang Hartono, *Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah*. Pusdatin, Depkes RI, Jakarta, 2012, Hlm.26

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hlm 155

Penahanan seorang individu bisa diibaratkan seperti berada dalam sebuah sangkar besi. Sangkar ini mencerminkan sifat retributif, opresif, dan punitif.⁷ Sayangnya, kondisi kesehatan para tahanan sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, yang dipengaruhi oleh faktor keuangan serta sikap sebagian tahanan yang kurang memperhatikan kesehatan diri mereka. Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan yang memadai, terutama bagi para tahanan, sangat penting dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan mereka. Semakin baik kondisi kesehatan para tahanan, semakin efisien pula proses penanganan kasus yang melibatkan mereka.

Kesehatan para tahanan di Urdokkes Polresta Bogor Kota mengalami sejumlah permasalahan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), alergi dermatitis, gastritis, myalgia, gastroenteritis (GE), dan trauma. Setiap Polres diharuskan memiliki setidaknya satu petugas medis yang berkualitas dengan keahlian di bidang psikiatri. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi para tahanan, diperlukan kerjasama yang erat dengan dinas kesehatan daerah serta instansi terkait lainnya. Pelayanan kesehatan ini juga mencakup layanan psikiatri, yang bertujuan untuk mendiagnosis dan memberikan perawatan yang diperlukan bagi para tahanan yang mengalami gangguan mental.

Tahanan yang mengalami sakit dan memerlukan perawatan khusus akan dipindahkan ke lembaga kesehatan yang relevan atau rumah sakit sipil. Selain itu, keberadaan staf yang terdiri dari petugas yang telah mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan juga sangatlah krusial. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, jelas bahwa tidak semua aturan dalam pelayanan kesehatan dapat diterapkan di setiap lokasi dan waktu. Namun, pelayanan kesehatan di Polresta Bogor Kota seharusnya dapat mendukung upaya berkelanjutan untuk

⁷ Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 2012, Hlm.151

mengatasi tantangan praktis yang muncul dalam penerapannya. Penting untuk dipahami bahwa aturan-aturan tersebut mencerminkan standar minimum yang harus dipenuhi.

Mengingat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografis yang ada, sangat jelas bahwa tidak semua Aturan Minimum Standar dalam pelayanan kesehatan dapat diimplementasikan dengan cara yang seragam di setiap lokasi dan waktu. Akan tetapi, pelayanan kesehatan di Polresta Bogor Kota seharusnya mampu mendorong upaya berkelanjutan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam penerapannya. Penting untuk menyadari bahwa aturan ini secara keseluruhan mencerminkan standar minimum yang perlu dipenuhi.

Tabel 1
Kondisi Kesehatan Tahanan di Polresta Bogor Kota

Tahun	Jumlah Tahanan yang Sakit	Penyakit yang Diderita Tahanan
2020	88	Gatal/Penyakit Kulit Asma Batuk Demam
2021	42	Gatal-gatal Hipertensi Demam
2022	56	Saluran Pernafasan Gatal-gatal Batuk Demam

Sumber: Bagian Tahanan dan Barang Bukti Polresta Bogor Kota (2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneruskan penelitian ini dengan judul. **“ANALISIS YURIDIS PROSES PERAWATAN TAHANAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2005”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memainkan peran yang sangat krusial dalam mengumpulkan beragam informasi yang dibutuhkan untuk menjawab analisis yuridis empiris maupun sosiologis. Penelitian ini berfokus pada permasalahan

yang ada, dan oleh karena itu, metode yang diterapkan adalah metode yuridis empiris atau sosiologis. Metode ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang mengakar dalam masyarakat, berfungsi sebagai institusi sosial, serta sebagai perilaku yang terbentuk dalam pola-pola tertentu.⁸ Dalam konteks ini, metode dapat dipahami sebagai pendekatan atau teknik yang diterapkan dalam suatu proses penelitian. Sementara itu, penelitian sendiri merupakan suatu usaha di ranah ilmiah yang dilakukan secara sabar, teliti, dan sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta serta prinsip-prinsip yang bertujuan mencapai kebenaran.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada pengembangan naratif atau deskripsi tekstual seputar fenomena yang diteliti. Sumber-sumber dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁰

1. Data primer terdiri dari wawancara dan observasi.
2. Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya sumber ini diakui memiliki otoritas yang kuat. Contohnya termasuk catatan resmi atau risalah yang dihasilkan selama proses pembuatan undang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang berkaitan dengan hukum, meskipun tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Jenis publikasi ini antara lain meliputi buku, kamus, dan jurnal. Dalam hal

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023, Hlm.46.

⁹ Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1.

¹⁰T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, Hlm.106.

ini, penulis merujuk pada jurnal-jurnal hukum sebagai salah satu sumber penting dari bahan hukum sekunder.

- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Kesehatan Yang Diperoleh Tahanan Di Polresta Bogor Kota

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemanusiaannya. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh orang lain atau negara, melainkan adalah bagian dari hakekat keberadaan kita sebagai manusia. Dalam pandangan religius, HAM dianggap sebagai karunia yang berasal dari Tuhan. HAM mencakup berbagai aspek yang fundamental; jika hak-hak ini diambil atau dibatasi, maka derajat kemanusiaan seseorang dapat tergerus.

Seiring berjalannya waktu, derajat kemanusiaan juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, saat ini pendidikan dan kesehatan diakui sebagai komponen penting dalam hak asasi manusia (HAM), yang didukung oleh hak-hak tambahan untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Hak atas kesehatan meliputi berbagai aspek penting, antara lain hak untuk hidup dan bekerja dalam keadaan sehat, hak untuk mengakses layanan kesehatan, serta perlindungan khusus yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan anak. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

- a. Setiap individu berhak untuk menikmati standar kehidupan yang layak demi kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya. Hak ini mencakup akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan

¹¹Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.

dukungan sosial yang diperlukan. Selain itu, setiap orang berhak merasa aman ketika menghadapi situasi sulit, seperti pengangguran, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangan, memasuki usia lanjut, atau kondisi lain yang dapat mengancam kualitas hidup mereka yang berada di luar kendali.

- b. Ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian serta dukungan yang khusus. Setiap anak, baik yang lahir dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan, memiliki hak untuk menerima perlindungan sosial yang setara.

Dalam konteks nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, baik secara fisik maupun mental. Mereka berhak untuk memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, hak untuk memperoleh layanan kesehatan juga diatur dalam pasal ini. Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengemukakan beberapa poin penting, yaitu:

Dalam konteks nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental. Setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan menikmati lingkungan yang baik serta sehat. Selain itu, pasal ini juga mengatur hak atas layanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengemukakan beberapa poin penting, yaitu:

- a. Setiap individu memiliki hak untuk menjalani hidup, mempertahankan keberlangsungan hidupnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya;
- b. Setiap orang juga berhak merasakan kehidupan yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera, baik secara fisik maupun emosional;
- c. Tak kalah pentingnya, setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengurangi angka kematian bayi dan memastikan pertumbuhan anak yang sehat.
- b. Meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
- c. Mencegah, merawat, dan mengendalikan berbagai penyakit menular endemik, penyakit terkait pekerjaan, serta penyakit lainnya.
- d. Menciptakan kondisi yang menjamin ketersediaan layanan dan perhatian medis saat penyakit muncul.

Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental, sebagai berikut:

- a. Mengurangi angka kematian bayi dan memastikan pertumbuhan kesehatan anak.
- b. Meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
- c. Mencegah, merawat, dan mengendalikan berbagai penyakit menular endemik, serta penyakit terkait lainnya.
- d. Menciptakan kondisi yang memastikan ketersediaan layanan medis ketika penyakit muncul.

Pelayanan kesehatan dapat berasal dari baik sektor swasta maupun pemerintah. Umumnya, layanan yang disediakan oleh sektor swasta cenderung menawarkan kualitas yang lebih baik. Namun, biaya yang dibutuhkan seringkali cukup tinggi dan tidak selalu dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebaliknya, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah biasanya lebih terjangkau, meskipun kualitasnya mungkin tidak selalu memuaskan. Meskipun begitu, kita harus selalu mengingat bahwa kesehatan seharusnya berfokus pada prinsip kemanusiaan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini.

Di tengah situasi krisis yang penuh tantangan saat ini, pengambilan kebijakan sering kali terjebak dalam dilema. Namun, jika kita menyadari bahwa kesehatan adalah fondasi utama untuk mencapai harkat kemanusiaan dan

keberlangsungan generasi mendatang, hal ini seharusnya mendorong kita untuk menerapkan kebijakan serta langkah konkret yang menjamin hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesehatan sebagai hak asasi adalah dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Idealnya, masyarakat seharusnya bisa mengakses layanan kesehatan dasar tanpa harus mengeluarkan biaya. Kendati demikian, jika hal ini belum terwujud, maka diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapainya.

Selain berfungsi sebagai salah satu alat penegakan hukum pidana, perlu diingat bahwa penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang merampas atau mencabut kebebasan seseorang. Proses ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan penderitaan, serta memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan bagi individu yang ditahan dan keluarganya. Seringkali, penahanan dianggap berlebihan, di mana seseorang yang belum terbukti bersalah secara hukum sudah terlebih dahulu dianggap bersalah oleh masyarakat.

Pelaksanaan penahanan, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan KUHAP, sejatinya merupakan ujian bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan sikap yang selaras dengan fungsi dan kewenangan mereka. Tujuannya adalah memastikan tegaknya hukum, dan keadilan.³⁰ Perlu dicatat bahwa dalam proses penahanan terbuka, kemungkinan besar terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini disebabkan oleh penempatan tersangka di bawah kekuasaan aparat dalam kondisi yang terisolasi dari masyarakat. Situasi ini tidak hanya berisiko melanggar hak asasi dan kebebasan individu.

Penting untuk dipahami bahwa pembahasan mengenai penahanan memiliki keterkaitan yang erat dengan penangkapan. Secara umum, penahanan dilakukan setelah proses penangkapan, dan hampir selalu setiap tindakan penahanan disertai dengan penangkapan. Dalam praktik sehari-hari, banyak

orang cenderung menyamakan penahanan dengan penangkapan, padahal keduanya adalah tindakan yang membatasi hak asasi manusia seseorang dalam jangka waktu tertentu. Bagi kepolisian, baik penangkapan maupun penahanan merupakan bagian integral dari wewenang mereka. Seperti yang dinyatakan oleh A.C. Germann, "baik penangkapan maupun penahanan adalah aspek yang diperlukan dan wajar dalam operasi kepolisian."

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa regulasi penting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Hak-hak Tahanan
- e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- g. Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No. M. 04. UM. 01. 06 Tahun 1983, yang ditetapkan pada 29 Desember, mengenai Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara
- h. Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-PK. 04. 10 Tahun 1990, yang dikeluarkan pada 10 April, tentang Pola Pembinaan

Dengan mengikuti pedoman-pedoman ini, pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan agar sesuai dengan hak-hak tahanan dan standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap aspek pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota senantiasa berlandaskan pada aturan yang telah ditetapkan demi menjaga hak dan kesejahteraan semua pihak.

Kesehatan dipandang sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan salah satu aspek kunci dalam mencapai kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap langkah dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Di Urdokkes Polresta Bogor Kota, terdapat upaya yang serius untuk meningkatkan status kesehatan para tahanan. Tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana para tahanan dapat menyadari, memiliki keinginan, serta mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit maupun faktor lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung gaya hidup sehat. Namun, sayangnya, menu makanan yang disediakan di Urdokkes Polresta Bogor Kota masih belum memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan.

Selain itu, kondisi kesehatan para tahanan menunjukkan adanya beberapa masalah seperti infeksi saluran pernapasan atas, alergi dermatitis, gastritis, myalgia, gastroenteritis, dan trauma. Status gizi tahanan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas zat gizi yang mereka konsumsi, serta kondisi kesehatan yang mereka alami. Berbagai faktor yang memengaruhi status gizi ini berkaitan erat dengan tingkat pelayanan kesehatan, sanitasi dasar, perilaku tahanan dalam mengakses layanan kesehatan, dan faktor-faktor lainnya.

Pelayanan kesehatan bagi setiap tahanan di Urdokkes Polresta Bogor Kota adalah bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kesehatan dan asupan gizi bagi para tahanan sangatlah vital untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Memenuhi standart pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota dengan optimal tidak hanya akan mendukung tugas utama Polresta dalam pembinaan dan pelayanan kepada tahanan, tetapi juga diharapkan dapat

menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan derajat kesehatan mereka.

Untuk mewujudkan manajemen kesehatan yang efektif di Urdokkes Polresta Bogor Kota, perhatian khusus perlu diberikan pada kecukupan gizi, higiene sanitasi, serta pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Menurut Sianipar, kualitas pelayanan dapat dipahami sebagai cara dalam memberikan layanan, membantu, menyiapkan, mengurus, dan memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Dengan demikian, objek yang dilayani mencakup seluruh masyarakat, termasuk individu, kelompok, maupun organisasi.¹²

Payne mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi, bahkan melampaui harapan yang telah ditetapkan.¹³ Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat atau individu, terdapat beberapa hal konkret yang perlu diperhatikan:

- a. Pelayanan merupakan salah satu tanggung jawab utama setiap institusi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta.
- b. Layanan ini ditujukan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
- c. Pelayanan yang diberikan dapat berupa barang atau jasa, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Dalam konteks pelayanan kesehatan, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Ini mencakup penyediaan poliklinik beserta berbagai fasilitas yang diperlukan, serta kehadiran setidaknya seorang dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

¹⁰⁵Sianipar, J.P.G. *Manajemen Pelayanan*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2021, Hlm.17

¹⁰⁶Adrian Payne, *Service dan Jasa*, Andi, Yogyakarta, 2020, Hlm.275

¹⁰⁷T. Hani Handoko, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta: BPFE, 2021, Hlm.80

2. Hambatan Proses Perawatan Tahanan Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No. 4/2005 Dan Upaya Mengatasinya

Penahanan seorang pelaku kejahatan pada dasarnya berdampak pada pengurangan hak asasi manusia dalam menjalani kehidupan dengan bebas. Setiap langkah penahanan harus dilakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah. Penempatan tersangka di Urdokkes Polresta Bogor Kota merupakan bagian dari proses pemidanaan yang lebih komprehensif. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan, pemeriksaan kasus di pengadilan, hingga akhirnya diakhiri dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Seluruh rangkaian pemidanaan ini dilaksanakan secara terpadu dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Perawatan terhadap tahanan di Urdokkes Polresta Bogor Kota memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain:

- a. Mempercepat proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dan dalam proses peradilan di pengadilan;
- b. Melindungi kepentingan masyarakat agar terhindar dari kemungkinan terulangnya tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- c. Memberikan perlindungan kepada pelaku terhadap potensi ancaman yang mungkin muncul dari keluarga korban atau kelompok tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Selama masa penahanan di Urdokkes Polresta Bogor Kota, para tahanan memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penegasan akan hak-hak ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu, yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan status mereka sebagai tahanan. Satu-satunya hak yang mengalami pembatasan selama proses penahanan adalah hak hidup bebas. Oleh karena itu, perawatan terhadap tahanan harus dilaksanakan

sesuai dengan program yang telah ditetapkan, sambil tetap memperhatikan tahapan dan proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

Para tahanan memiliki kewajiban untuk mengikuti program perawatan yang bersifat fakultatif, artinya tidak wajib dilakukan. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan manfaat positif bagi para tahanan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi perasaan stres, kebosanan, dan putus asa. Program perawatan tersebut akan secara otomatis berakhir ketika tahanan menerima putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sementara bagi para tersangka yang telah mendapatkan vonis hukuman, proses pembinaan dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Penggunaan Polresta Bogor Kota sebagai lokasi penahanan menuntut perhatian penuh terhadap perawatan tahanan. Oleh karena itu, Urdokkes Polresta Bogor Kota diberi tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab terkait perawatan tahanan. Jika tahanan kemudian dipindahkan ke RUTAN, maka tanggung jawab perawatannya akan beralih kepada Kepala RUTAN. Meskipun demikian, tanggung jawab yuridis tetap berada di tangan pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, tahanan yang mengalami masalah kesehatan, terutama yang membutuhkan perawatan medis khusus, berhak dirujuk untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis. Mereka juga berhak untuk dipindahkan ke rumah sakit umum. Hak-hak ini mencakup penyediaan kamar individu bagi setiap tahanan, akses untuk dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kondisi kesehatannya, penempatan di ruang sel terpisah dari tahanan lain, serta mendapatkan perawatan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak-hak terkait sarana dan prasarana layanan khusus bagi tahanan yang menderita penyakit tertentu, termasuk penyakit menular, masih dianggap kurang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan dokter spesialis. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di

Urdokkes Polresta Bogor Kota masih terbatas, ditambah lagi dengan anggaran yang minim untuk pengadaan obat-obatan. Kualitas dan kuantitas petugas di Urdokkes Polresta Bogor Kota menjadi salah satu faktor penghambat pelayanan kesehatan bagi tahanan.

Pengendalian kesehatan bagi tahanan di Polresta Bogor Kota merupakan langkah krusial untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak awal. Dengan upaya ini, berbagai masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh tahanan dapat dikenali, sehingga penyebarannya dapat dicegah baik bagi tahanan itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Deteksi dini memfasilitasi penanganan kasus kesehatan yang lebih cepat, yang pada akhirnya dapat mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan kondisi tahanan.

Dalam proses ini, diperlukan sistem rujukan yang efisien untuk memastikan diagnosis terhadap penyakit tahanan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Upaya pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin bagi tahanan di Polresta Bogor Kota, yang mencakup:

- a. Pemeriksaan Awal adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan yang dilaksanakan sebelum seorang tahanan menempati ruang tahanan di Polresta Bogor Kota. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai status kesehatan tahanan serta menilai kelayakannya untuk berada dalam lingkungan yang sama dengan tahanan lainnya.
- b. Pemeriksaan Berkala dilaksanakan secara rutin dengan interval waktu yang disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh tahanan. Semakin tinggi risiko terpapar penyakit, semakin pendek jarak antar pemeriksaan berkala tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan ini tidak hanya mencakup pemeriksaan umum, tetapi juga pemeriksaan khusus yang serupa dengan pemeriksaan awal, dan dapat ditambah dengan jenis pemeriksaan lain yang berkaitan dengan risiko kesehatan tahanan.

c. Pemeriksaan Khusus adalah jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di luar jadwal pemeriksaan berkala, terutama ketika terdapat dugaan adanya kondisi yang dapat mengancam kesehatan tahanan. Sebagai bagian dari sektor kesehatan, pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak hanya difokuskan pada aspek internal laboratorium, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang komprehensif serta menjadi teladan bagi tahanan lainnya, khususnya dalam hal pelayanan promotif dan pelayanan preventif.

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh Polresta Bogor Kota untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan pelayanan kesehatan bagi tahanan:

- a. Bekerja sama dengan lembaga kesehatan lainnya, guna memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba, dan penyakit menular lainnya kepada para tahanan.
- b. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala terhadap para tahanan.
- c. Fasilitas kesehatan yang kami sediakan, termasuk obat-obatan, ditujukan untuk para tahanan yang menderita penyakit kronis, guna membantu meringankan dan menyembuhkan kondisi mereka.
- d. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, kami menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga bagi para tahanan.
- e. Mengikutsertakan para tahanan dalam beragam kegiatan kesehatan, seperti donor darah.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

- a. Jaminan kesehatan yang diperoleh tahanan di Polresta Bogor Kota dilakukan oleh Urdokes Polres Bogor Kota terhadap tahanan hanya sebatas pelayanan dasar dan tindakan kegawat darurat. dan bila ada kasus yang tidak dapat di tangani maka akan di lakukan rujukan ke Rumah Sakit yang di tunjuk, pelayanan kesehatan terhadap setiap tahanan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu personil Polresta antara Urdokes dengan Sat Tahti.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam proses perawatan tahanan di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota terletak pada pelaksanaan hak atas sarana dan prasarana layanan khusus bagi tahanan yang menderita penyakit tertentu, termasuk penyakit menular. Situasi ini belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan rumah sakit, serta perlunya kolaborasi dengan dokter ahli. Di samping itu, jumlah tenaga kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota juga tergolong minim, ditambah dengan terbatasnya anggaran operasional untuk pengadaan obat-obatan. Fasilitas, kualitas, dan kuantitas petugas di Urdokkes Polresta Bogor Kota menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi tahanan. Untuk mengatasi masalah ini, upaya yang dilakukan dalam memberikan layanan kesehatan bagi tahanan di Polresta Bogor Kota melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga kesehatan. Kepolisian berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kesehatan, termasuk pengadaan obat-obatan bagi tahanan yang mengalami penyakit kronis, demi meringankan dan menyembuhkan kondisi kesehatan mereka. Selain itu, upaya peningkatan daya tahan tubuh dan stamina tahanan dilakukan melalui kegiatan olahraga serta melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan kesehatan, seperti donor darah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, perlu adanya dukungan terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan aparat hukum. Hal ini harus diarahkan agar mereka menjadi lebih profesional, memiliki integritas, serta memiliki kepribadian yang menjadi panutan dengan moral yang tinggi. Dalam rangka menciptakan aparat hukum yang berkualitas, integritas, dan profesionalisme di bidangnya, perlu dilakukan sejumlah perbaikan.
- b. Peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi petugas Urdokkes Polres Bogor Kota, perlu terus menjadi perhatian dan bagian yang tak terpisahkan dari upaya membentuk petugas yang berintegritas dan berkualitas. Di samping itu, penambahan sarana dan fasilitas kesehatan di Urdokkes Polres Bogor Kota sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi para tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Adrian Payne, *Service dan Jasa*, Andi, Yogyakarta, 2020
- Bambang Hartono, *Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah*, Pusdatin, Depkes RI, Jakarta, 2012
- Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, UMS, Surakarta, 2014
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*, 2023

Sianipar, J.P.G. *Manajemen Pelayanan*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2021

T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta: BPFE, 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Jurnal dan Kamus

Endeh Suhartini, *Legal Perspective Of Medical Care System For Prisoners And Detainees*, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 9, September 2017

Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016

T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret 2016